



2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
Good Corporate Governance (GCG)
PT. BPR HANEDA MITRA USAHA



PT BPR HANEDA MITRA USAHA

Ruko Bukit Duri Plaza Blok B No. 2-3

Jln. Jatinegara Barat No. 54E Jakarta Timur

Telp. 021 2800005 Email : bprhaneda@gmail.com

www.bprhaneda.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. Penjelasan Umum	1
BAB II. Transparansi Penerapan Tata Kelola	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
B. Kepemilikan Saham Direksi.....	5
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain da/atau Pemegang Saham BPR	5
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	5
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	5
D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	6
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain da/atau Pemegang Saham BPR	6
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	7
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	7
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	8
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	8
J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	8
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	9
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	9
M. Hasil Penilaian (Self Assesment)	10
N. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola.....	10
 Lampiran-lampiran	
Kertas Kerja: Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assesment) Penerapan Tata Kelola BPR Haneda Mitra Usaha	14

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT. BPR HANEDA MITRA USAHA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT. BPR HANEDA MITRA USAHA tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Achmad Bukkori, S.Si., M.M.
	NIK *) : -
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Rinto Suryanto
	NIK *) : -
	Jabatan : Direktur dan membawahi fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah dan keluarga yang telah di-ayda jaminannya, kemudian telah dilakukan lelang ketiga dengan harga sesuai dengan nilai Hak Tanggungan, namun lelang ketiga tersebut masih belum membuahkan hasil karena kondisi covid-19 membuat orang lebih cenderung menahan dana. 2) Direksi telah membentuk tim penanganan NPL dan perbaikan kualitas repayment dan melakukan pemantauan terhadap kinerjanya secara berkala. 3) Realisasi pembiayaan tetap dilakukan dengan basis utama pola kemitraan, namun teknis realisasi dan pengawasan di lapangan lebih diperketat sehingga dapat meminimalisir risiko gagal bayar atau bisa cepat menentukan langkah mitigasi untuk memperkecil risiko. 	

	<p>Kemudian di sisi ritel, lebih berkonsentrasi kepada perbaikan performance dan memitigasi dampak dari covid-19 di sektor nasabah ritel yang dikelola BPR Haneda.</p> <p>4) Direksi fokus pada penghimpunan dana melalui Tabungan Rencana dan Tabungan Pro dengan suku bunga menarik dan kemudahan transaksi.</p> <p>5) Direksi berusaha menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	---

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : Putri Zulya Savitri
	NIK *) : -
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p>
2	Nama : Aswandi
	NIK *) : -
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>

Rekomendasi kepada Direksi:

- 1) Dalam rangka penyelesaian AYDA, apabila lelang secara terbuka dengan bantuan balai lelang belum membuahkan hasil, maka direksi dapat sesegera mungkin mengambil langkah agar AYDA tersebut dapat segera diselesaikan, apakah dengan menurunkan harga lelang sampai dengan nilai *outstanding*-nya, kemudian mempersilahkan debitur yang menyerahkan agunan tersebut untuk mengikuti proses lelang atau bahkan mempersilahkan para karyawan BPR Haneda untuk dapat mengikuti proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL tersebut.
- 2) Penanganan kredit atau pola *maintenance* nasabah yang memiliki agunan bernilai ataupun tidak bernilai yang sudah mulai terindikasi bermasalah harus lebih dioptimalkan, langkah yang konkrit dapat dilakukan adalah dengan pola mendisiplinkan proses internalnya terlebih dahulu. Sistem report dan kontrol pastikan tersistematis dan ditatausahakan dengan baik. Oleh karenanya, diharapkan direksi dapat lebih fokus agar strategi dengan pelaksanaan benar-benar selaras dan dapat terealisasi dengan baik. Dengan demikian penyelesaian debitur dengan kategori bermasalah akan menunjukkan tren yang lebih baik.
- 3) Di tengah pandemi ini bisnis tidak boleh berhenti akan tetapi perhitungkan skala prioritas yang harus diambil saat ini. Analisa harus diperkuat dalam hal proses pemberian kredit nasabah baru atau *maintenance* nasabah existing. *Reward* yang menarik untuk karyawan yang berprestasi atau tim yang berprestasi dalam menurunkan kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan, terutama portofolio kredit ritel dapat saja disediakan. Tentunya dengan memperhitungkan struktur biaya dan alokasi sumber pembayarannya, dipastikan minimal balance dan tidak diperkenankan apabila hanya memperberat atau memperbesar struktur biaya.
- 4) Secara berkelanjutan upaya penyediaan dana murah sebagai salah satu komponen alat likuiditas ataupun dalam rangka membiayai ekspansi kredit, harus lebih ditingkatkan sehingga pertumbuhan DPK dengan jangka waktu panjang minimal 2 (dua) tahun dapat meningkat atau mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, protokoler kesehatan harus terus dijalankan, sekaligus berperan sebagai agen pemerintah dalam membantu menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan guna saling menjaga dan melindungi dari bahaya covid-19.
- 5) Direksi bersama tim manajemen yang lain melakukan optimalisasi pelaksanaan kepatuhan dalam operasional yang dilakukan oleh BPR Haneda. Langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran PE Kepatuhan dan PE Audit Internal untuk saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal di BPR Haneda sehingga dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui proses tersebut, upaya pemenuhan SDM ataupun pemenuhan struktur organisasi dapat terlaksana karena memang sudah menjadi prioritas.

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Achmad Bukkori	-	-	-
2	Rinto Suryanto	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Achmad Bukkori	-	-	-	-
2	Rinto Suryanto	-	-	-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Achmad Bukkori	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rinto Suryanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Achmad Bukkori	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rinto Suryanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama – Hubungan Keluarga", contoh "Bapak A – Kakak kandung".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Tidak Ada".

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Futri Zulya Savitri	-	1.000.000.000,-	16,67%
2	Aswandi	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Futri Zulya Savitri	-	-	PT. Batin Medika Indonesia	60%
2	Aswandi	-	-	-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Futri Zulya Savitri	-	Tidak ada	Tidak ada	Zulkifli H., Soraya – Deviden share
2	Aswandi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Futri Zulya Savitri	-	Tidak ada	Tidak ada	Zulkifli Hasan – Ayah Soraya – Ibu
2	Aswandi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Kakak kandung”.
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	413.400.000,-	2	241.800.000,-
2	Tunjangan	2	138.000.000,-	2	21.600.000,-
3	Tantiem	2	103.350.000,-	2	36.696.820,-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total					

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Dua (2) unit mobil : - Toyota Innova tahun 2019 - Daihatsu Xenia tahun 2016	-
3	Asuransi Kesehatan	- Asuransi jiwa BRILife - BPJS Kesehatan Kelas 1 (satu)	-
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,24	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,18	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,37	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,96	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,28	:	1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	5 Mar. 2020	2	1. Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan perkembangannya; 2. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja BPR.
2	19 Nov. 2020	2	1. Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan pembahasan RBB tahun 2021; 2. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja BPR.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Futri Zulya Savitri	-	2	-	100%
2	Aswandi	-	2	-	100%

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	8 Januari 2020	Sosial	Partisipasi korban banjir	DPD Perbarindo DKI Jaya	500.000,-
2	21 April 2020	Sosial	Donor darah dan santunan anak yatim piatu, lansia, penyandang disabilitas, penderita thelesamia	Forum Solidaritas Masyarakat	500.000,-
3	8 – 9 Juli 2020	Sosial	Santunan yatim piatu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assadiyah	400.000,-
4	19 Oktober 2020	Sosial	Pembangunan pondok yatim terpau	Yayasan Kreasi Bangun Semesta	1.000.000,-
5	7 November 2020	Sosial	Seminar UMKM dan donasi untuk sekolah alam anak	Kandank Jurang untuk sekolah alam anak	1.000.000,-
6	26 Desember 2020	Sosial	Khitanan masal warga di sekitar SMAS Muhammadiyah 12	SMAS Muhammadiyah 12	500.000,-

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
Sebelum Ketentuan Manajemen Risiko Berlaku Secara Efektif

No	Faktor Penilaian	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,00	1,63	1,60	0,50	0,65	0,16	1,31	20,00%	0,29
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,11	2,25	2,00	0,56	0,90	0,20	1,66	15,00%	0,28
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
4	Penanganan benturan kepentingan	4,00	3,00	3,00	2,00	1,20	0,30	3,50	10,00%	0,39
5	Penerapan fungsi kepatuhan	1,80	1,60	2,33	0,90	0,64	0,23	1,77	10,00%	0,20
6	Penerapan fungsi audit intern	2,20	2,50	2,25	1,10	1,00	0,23	2,33	10,00%	0,26
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,00	2,00	2,00	1,00	0,80	0,20	2,00	2,50%	0,06
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern				-	-	-	-	0,00%	-
9	Batas maksimum pemberian kredit	2,00	2,00	1,50	1,00	0,80	0,15	1,95	7,50%	0,16
10	Rencana bisnis	1,67	1,50	1,00	0,84	0,60	0,10	1,54	7,50%	0,13
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	2,00	2,00	2,00	1,00	0,80	0,20	2,00	7,50%	0,17
	Nilai Komposit									1,94
	Peringkat Komposit									Baik

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil penilaian (*self assesment*), penerapan Tata Kelola di BPR Haneda Mitra Usaha selama periode tahun 2020 dapat dinyatakan BAIK. Hasil tersebut didapatkan dari 9 (sembilan) faktor penilaian yang mencakup Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

Sebagaimana terlihat pada tabel Rekap Hasil Penilaian Tata Kelola pada poin sebelumnya (huruf M), Faktor Penilaian nomor 3 (tiga) mengenai kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite tidak diikutsertakan dalam penilaian dikarenakan BPR Haneda belum memiliki fungsi Komite, baik Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Sesuai dengan ketentuan, fungsi komite wajib dibentuk apabila modal inti BPR paling sedikit berada di angka 80 milyar rupiah. Begitu pun dengan Faktor Penilaian nomor 8 (delapan) mengenai Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern. Faktor tersebut tidak dinilai dikarenakan hingga saat ini penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif / secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPR dengan modal inti kurang dari 15 milyar wajib menerapkan manajemen risiko secara penuh, yakni mencakup Manajemen Risiko Kredit, Operasional, dan Kepatuhan pada semester II tahun 2021.

Dari masing-masing faktor penilaian yang membentuk nilai dan peringkat komposit akhir, terdapat kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dari sisi struktur dan infrastruktur, penerapan Tata Kelola terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sangat baik. Hal ini diindikasikan dengan terpenuhinya seluruh poin penilaian sesuai ketentuan berlaku, diantaranya, BPR Haneda memiliki 2 (dua) orang Direksi dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selain itu, seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR Haneda, yakni kota Jakarta Timur, dan tidak ada rangkapan jabatan di perusahaan lain maupun di lembaga lain seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di antara anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda dengan direksi lain atau anggota komisaris. Seluruh anggota Direksi BPR Haneda telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan masa jabatannya telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019.

Dari sisi proses dan hasil penerapan Tata Kelola untuk faktor ini mendapat predikat nilai baik. Dalam hal proses, selama tahun 2020, setidaknya terdapat 1 (satu) poin temuan OJK yang belum ditindaklanjuti, yakni perihal kekosongan jabatan Kepala Kredit.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Sama halnya dengan faktor penilaian pertama, dari sisi struktur dan infrastruktur, penerapan Tata Kelola sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dimana diantaranya bertindak sebagai Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi, ataupun pemegang saham. Selain itu, tempat tinggal anggota komisaris berada di kota Jakarta Timur dan kota Tangerang, tidak jauh dari lokasi kantor pusat BPR Haneda. BPR Haneda juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam SK Komisaris No. 018/SK/KOM/V/2017. Seluruh anggota Komisaris juga telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan masa jabatannya telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019.

Dari sisi proses penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, namun rekomendasi atau nasihat lebih banyak disampaikan secara lisan dalam forum-forum atau kesempatan pertemuan. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Hal tersebut belum dilakukan sesuai ketentuan dimana sedikitnya rapat dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Penilaian terhadap penerapan tata kelola terhadap penanganan benturan kepentingan mendapatkan predikat kurang baik. Dari sisi struktur dan infrastruktur, BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Haneda termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan dimaksud dalam risalah rapat.

Selama tahun 2020, tercatat tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Adapun untuk penilaian proses dan hasil penerapan terhadap penanganan benturan kepentingan, kami nilai cukup baik sebagai bahan untuk evaluasi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan ke depan.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan tata kelola fungsi kepatuhan di BPR Haneda telah berjalan dengan baik. Dari sisi struktur dan infrastruktur secara umum sudah terpenuhi sesuai ketentuan berlaku, diantaranya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur yang menangani bagian operasional dan tidak menangani penyaluran dana (kredit). Penyaluran dana kredit di BPR Haneda ditangani oleh Direktur Utama yang berperan sebagai direktur bisnis. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh satu orang Pejabat Eksekutif yang telah ditunjuk untuk menangani fungsi kepatuhan, bersifat independen, serta merangkap fungsi manajemen risiko dan bertanggung jawab terhadap penerapan APU PPT. BPR Haneda juga telah memiliki SOP Fungsi Kepatuhan yang telah di-SK-kan dengan nomor 025/SK/DIR/I/2018. Di dalam SOP tersebut tercantum tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Dalam mewujudkan budaya kepatuhan, BPR Haneda menerapkan kegiatan briefing pagi dimana seluruh karyawan wajib menulis rencana kerja harian dan dilakukan kontrol atau pengecekan atas pekerjaan yang telah direncanakan di siang dan akhir hari. Selain itu, kegiatan sosialisasi terhadap ketentuan baru atau pun pelatihan-pelatihan juga rutin diadakan. Hanya saja, di tahun 2020 kegiatan sosialisasi relatif lebih jarang dilakukan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi hasil, penerapan tata kelola di BPR Haneda masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, diantaranya laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Dari sisi tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan, di BPR Haneda selama tahun 2020 tidak ditemukan fraud sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tingkat kehadiran dan/atau keterlambatan karyawan, hasil temuan audit internal dan eksternal termasuk temuan OJK dan sanksi yang dikenakan relatif tidak ada perubahan signifikan.

5. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan tata kelola fungsi Audit Intern berjalan cukup baik. Dari segi pemenuhan struktur dan infrastruktur, BPR Haneda telah memiliki 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan audit intern yang dimiliki BPR Haneda telah di-SK-kan oleh Direksi pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nomor 058/SK/Dir/V/2018. Hingga saat ini pedoman tersebut belum dilakukan kaji ulang dan tidak terdapat tanda tangan Komisaris sebagai bukti persetujuan. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap satuan kerja terkait penghimpunan dan penyaluran dana.

BPR Haneda belum memiliki program rekrutmen bagi SDM yang melaksanakan fungsi audit intern. Dalam hal pengembangan kompetensi SDM, biasanya diikutsertakan dalam pelatihan profesional yang dilaksanakan pihak eksternal. Namun, di tahun 2020 tidak ada pelatihan yang diikuti untuk Pejabat Eksekutif tersebut.

6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Proses penyelenggaraan audit oleh pihak ekstern di BPR Haneda telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar operasional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada tahun 2020, pelaksanaan audit untuk tahun buku 2019, BPR Haneda menunjuk KAP yang terdaftar di OJK dan telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Dewan Komisaris, yakni KAP Noor Salim dan Rekan (NIKAP: 1358/KM.1/2016). Begitu pun untuk pelaksanaan audit untuk tahun buku 2020, BPR Haneda menunjuk KAP yang sama berdasarkan usulan Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 Oktober 2020.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Dalam hal penerapan Tata Kelola terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), BPR Haneda senantiasa memperhatikan ketentuan tersebut agar sebisa mungkin tidak melanggarnya. Namun demikian, kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dimiliki BPR Haneda tidak terpisah dari Kebijakan Perkreditan Bank yang dimiliki. Begitu pun dengan prosedur monitoring dan penyelesaian masalah kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar masih mengacu kepada kebijakan perkreditan bank secara umum.

Adapun dari sisi proses penerapannya, ketentuan BMPK yang diterapkan disesuaikan dengan POJK berlaku, yakni pojk No. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Pemberian kredit kepada Pihak Terkait wajib mendapatkan persetujuan 1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Komisaris. Adapun posisi baki debit penyediaan dana kepada Pihak Terkait sampai dengan posisi 31 Desember 2020 berada di angka 3,42% dari modal BPR Haneda atau tidak melebihi angka 10% dari modal sebagaimana diatur dalam pasal 5 POJK tersebut. Berikut adalah rinciannya:

No.	Pihak Terkait	Jabatan	Baki Debet (Rp)
1	Futri Zulya Savitri	Komisaris Utama	217.240.606,-
2	Rinto Suryanto	Direktur	13.867.393,-
3	Rian Febriana	PE Kepatuhan	11.955.837,-
4	Irma Nidya	PE Audit Intern	38.517.061,-
Total Baki Debet			281.580.897,-
Modal (modal inti + modal pelengkap)			8.238.827.667,-
Persentase terhadap modal (BMPK Maks. 10%)			3,42%

8. Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis BPR Haneda disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Dalam menyusun rencana bisnis, BPR Haneda mengikuti ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan selalu menyampaikannya tepat waktu. Dukungan terhadap pemegang saham cukup baik terhadap rencana bisnis yang disusun Direksi.

Dari sisi proses penerapannya, rencana bisnis yang disusun Direksi mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Haneda, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan rencana bisnis yang dijalankan dan hasil pengawasan tersebut selalu dilaporkan kepada OJK setiap semester sesuai ketentuan berlaku.


9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal


Dalam menjalankan aktivitas perbankan, BPR Haneda menggunakan sistem perbankan inti (core banking system) yang berasal dari vendor PT USSI Pinbuk Prima Software. Selain digunakan dalam proses transaksi keuangan, sistem tersebut juga mendukung penyediaan data pelaporan keuangan dan non keuangan lainnya, seperti laporan keuangan (neraca, laba-rugi, dll.), kualitas kredit dan pencadangan, laporan SLIK, penerapan APU PPT, dan lain sebagainya. Beberapa fitur masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki dan kami terus berkomunikasi secara aktif dengan tim vendor untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki.

Dari sisi proses penerapannya, BPR Haneda menyusun laporan keuangan bulanan maupun triwulanan dengan cakupan materi sesuai ketentuan OJK. Adapun laporan tahunan juga disusun sesuai cakupan yang ditetapkan OJK yang memuat diantaranya informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya. Di tahun 2020, BPR Haneda melaporkan laporan tahunan periode 2019 dan laporan keuangan publikasi periode tahun 2020 secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK.

Selain laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi, hal terkait kewajiban pelaporan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK, termasuk diantaranya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Jakarta, 30 Juni 2021
PT. BPR Haneda Mitra Usaha


Achmad Bukkori, S.Si., M.M.
Direktur Utama


Fitri Zulya Savitri, S.Mn., M.Bus.
Komisaris Utama

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR HANEDA MITRA USAHA
Alamat BPR	Ruko Bukit Duri Plaza Blok B No. 2-3 Jl. Jatinegara Barat No. 54E Jakarta Timur
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp8.238.827.667
Total Aset BPR	Rp68.204.277.845
Bobot Faktor Penilaian	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					BPR telah memiliki 2 orang direksi dan salah satunya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota yang sama, yaitu Kota Jakarta Timur.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Seluruh Direksi tidak ada yang merangkap jabatan di perusahaan lain maupun di lembaga lain seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda dengan direksi lain atau anggota komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan maupun konsultan, kecuali untuk proyek IT.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh anggota direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan masa jabatannya telah diperpanjang dalam sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		√				Sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan OJK telah ditindaklanjuti. Ada 1 (satu) poin temuan OJK yang belum ditindaklanjuti, yaitu perihal kekosongan jabatan Kepala Kredit.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√				
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√				

11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	√					
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	√					
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		13					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8		1,63					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%		0,65					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√					
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	√					
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	√					
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	√					
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5		1,60					
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%		0,16					
Penjumlahan S + P + H		1,31					
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1		0,29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					BPR telah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					

3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Seluruh anggota komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan masa jabatannya telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 .
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					1 (satu) anggota komisaris bertempat tinggal di kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Haneda.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			√			
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tercantum dalam SK Komisaris No. 018/SK/KOM/V/2017
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Satu anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di 1 BPR lain. Adapun anggota lainnya tidak merangkap jabatan apapun di BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota lainnya.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi, atau pemegang saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,11					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,56					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			√			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, namun beberapa diantaranya tidak disampaikan secara tertulis.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√					Dewan Komisaris terlibat dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, seperti pinjaman karyawan yang diajukan Direksi dan Pejabat Eksekutif.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√				
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			√			Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			√			

16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√				
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	2,25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,90					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,66					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0,00					

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00
	Penjumlahan S + P + H	0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.				√		BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang mengatur tentang benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			√			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			√			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						3,50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,39

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		√				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,23
	Penjumlahan S + P + H	1,77
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			√			Pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sudah disetujui Direktur Utama namun tidak ada tanda tangan Dewan Komisaris.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√				
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				√		BPR Haneda belum memiliki program rekrutmen untuk SDM yang melaksanakan fungsi audit intern. Upaya pengembangan SDM dimaksud dilakukan melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan ekstern saja.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			√			Fungsi Audit Intern belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern, seperti belum adanya laporan tindak lanjut atas hasil temuan audit yang dilakukan.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√			Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia terkait dengan penerapan fungsi audit intern belum optimal.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						2,50
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			√			

11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sudah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR Haneda telah melaporkan pengangkatan PE Audit Intern kepada OJK. Sepanjang tahun 2020 tidak ada penggantian PE Audit Intern sehingga tidak ada laporan pengangkatan maupun pemberhentian untuk jabatan tersebut.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	2,25					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,23					
	Penjumlahan S + P + H	2,33					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,26					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				Hasil audit KAP dan management letter dilaporkan dalam Laporan Tahunan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	0,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√				Ketentuan terkait BMPK yang dimiliki BPR Haneda tidak terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan yang dimiliki. Adapun monitoring dan penyelesaian masalahnya mengikuti ketentuan umum, tidak terspesifikasi secara khusus.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Sepanjang tahun 2020 tiak terdapat pemberian kredit yang melanggar / melampaui BMPK.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,95					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√				
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			√		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,67				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,84				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		√			
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1,50				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,60				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1,00				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10				
	Penjumlahan S + P + H	1,54				
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,13				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				

3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4							2,00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2							2,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0,20
	Penjumlahan S + P + H							2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11							0,17